



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GOWA
TAHUN 2013 NOMOR 09**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA
NOMOR 09 TAHUN 2013**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN GOWA NOMOR 10 TAHUN 2009
TENTANG PROGRAM WAJIB BELAJAR**

**BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN GOWA
TAHUN 2013**



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA
NOMOR 09 TAHUN 2013**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN GOWA NOMOR 10 TAHUN 2009
TENTANG PROGRAM WAJIB BELAJAR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GOWA,

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan pendidikan dasar merupakan upaya strategis dan mendasar dalam rangka meningkatkan kecerdasan, harkat, dan martabat manusia;
 - b. bahwa dalam rangka memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengikuti Program Wajib Belajar 12 Tahun, maka Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 10 Tahun 2009 perlu dilakukan penyesuaian;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu mengubah dan meninjau kembali Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 10 Tahun 2009 tentang Program Wajib Belajar;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 10 Tahun 2009 tentang Program Wajib Belajar.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia
Nomor 4863);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pendidikan Gratis (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2008 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 08 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pendidikan Gratis (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2013 Nomor 08);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 10 Tahun 2009 tentang Program Wajib Belajar (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2009 Nomor 10).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GOWA**

dan

BUPATI GOWA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN
GOWA TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN GOWA NOMOR 10
TAHUN 2009 TENTANG PROGRAM
WAJIB BELAJAR**

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 10 Tahun 2009 tentang Program Wajib Belajar (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2009 Nomor 10) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 6 dan angka 7 diubah, diantara angka 11 dan angka 12 disisip 1 (satu) angka, yakni angka 11a dan ditambah 1 (satu) angka yakni angka 14 sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gowa.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Gowa beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Gowa.
3. Bupati adalah Bupati Gowa.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan, Olahraga dan Pemuda Kabupaten Gowa.
5. Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh Warga Negara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
6. Program wajib belajar adalah perencanaan pendidikan secara terencana, sistematis dan terpadu.
7. Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah, berbentuk Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs), Sekolah Menengah Atas (SMA)/Madrasah Aliyah (MA)/ dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), atau bentuk lain yang sederajat.
8. Sekolah Dasar yang selanjutnya disebut SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
9. Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disebut MI adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan

pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar, di dalam pembinaan Menteri Agama.

10. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disebut SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat.
11. Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disebut MTs adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat di dalam pembinaan Menteri Agama.
- 11a. Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disebut SMA, Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum/kejuruan pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, dan SMP atau bentuk lain yang sederajat.
12. Program paket A adalah program pendidikan dasar jalur nonformal yang setara SD.
13. Program paket B adalah program pendidikan dasar jalur nonformal yang setara SMP.
14. Program paket C adalah program pendidikan dasar jalur nonformal yang setara SMA.

2. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Program wajib belajar pada jalur pendidikan formal dilaksanakan minimal pada jenjang pendidikan yang meliputi SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK Negeri/Swasta.
 - (2) Program wajib belajar pada jalur pendidikan nonformal dilaksanakan melalui program paket A, program paket B dan program paket C .
 - (3) Program wajib belajar pada jalur pendidikan informal dilaksanakan melalui pendidikan keluarga dan/atau pendidikan lingkungan.
3. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) dihapus, ayat (2) diubah, dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (3) sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) dihapus
- (2) Setiap orangtua/wali yang memiliki anak usia wajib belajar bertanggung jawab untuk mengikutkan anaknya pada program wajib belajar.
- (3) Orang tua/ wali yang lalai sehingga mengakibatkan anaknya tidak mengikuti program wajib belajar dapat dikenakan sanksi.

PASAL II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gowa.



Ditetapkan di Sungguminasa
pada tanggal 9 September 2013


BUPATI GOWA,


H. ICHSAN YASIN LIMPO

Diundangkan di Sungguminasa
pada tanggal 9 September 2013

**PIH. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GOWA,**




H. ACHMAD SYAHSIR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GOWA TAHUN 2013 NOMOR 09

**PENJELASAN UMUM
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA
NOMOR 09 TAHUN 2013
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN GOWA NOMOR 10 TAHUN 2009
TENTANG PROGRAM WAJIB BELAJAR**

I. UMUM

Program wajib belajar 9 (sembilan) tahun pendidikan dasar secara nasional telah dicanangkan. Dalam kurun waktu 20 tahun ini, wajib belajar pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun untuk Kabupaten Gowa, secara kuantitas sudah mencapai Standar Pelayanan Minimal (SPM). Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Gowa perlu meningkatkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) tentang wajib belajar 12 (dua belas) tahun, yaitu 9 (sembilan) tahun pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs) dan ditambah 3 (tiga) tahun di pendidikan menengah (SMA/MA dan SMK Negeri/Swasta). Oleh karena itu, diperlukan perangkat hukum yang dapat memperkuat kebijakan Pemerintah Kabupaten Gowa tersebut.

II. PASAL DEMI PASAL

PASAL I

Pasal 1

Angka 6

Yang dimaksud dengan terencana, sistematis, dan terpadu adalah program

wajib belajar dirumuskan secara jelas dan mudah serta dijabarkan secara terinci dan terstruktur sehingga dapat dipahami oleh semua pihak yang terkait dengan pendidikan, sehingga setiap orang dapat mengimplementasikan secara tepat dan benar setiap praktek pendidikan.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

- Yang dimaksud dengan Program paket A adalah program pendidikan dasar jalur nonformal yang setara SD.
- Yang dimaksud dengan Program paket B adalah program pendidikan dasar jalur nonformal yang setara SMP.
- Yang dimaksud dengan Program paket C adalah program pendidikan dasar jalur nonformal yang setara SMA.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Kewajiban setiap orang tua atau wali menyekolahkan anaknya pada usia wajib belajar (7 sampai dengan 12 tahun untuk SD/MI, 12 sampai

dengan 14 tahun atau lebih untuk SMP/MTS, 14 sampai 17 tahun atau lebih untuk SMA/MA dan SMK Negeri atau Swasta).

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan sanksi adalah pidana kurungan atau membayar denda.

PASAL II

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GOWA NOMOR 09